



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45 / 329 / 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025-2030**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia dan menimbulkan masalah yang sangat kompleks baik dari segi medis maupun sosial, ekonomi, dan budaya;

b. bahwa untuk mengatasi permasalahan Tuberkulosis dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Barito Selatan, diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan serta melibatkan semua pihak terkait;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, yang menyebutkan bahwa Tim percepatan penanggulangan Tuberkulosis di tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

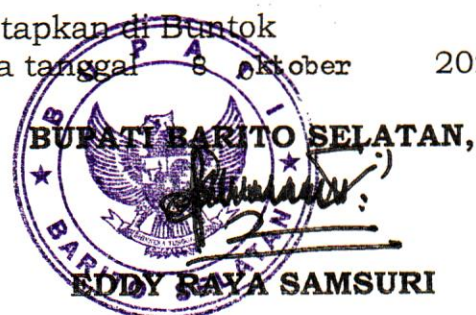
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269 / Menkes / Per / XI / 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU : Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2030, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran berkenaan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 8 Oktober 2025



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 329 /2025

TANGGAL : 8 Oktober 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN  
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN  
2025-2030.

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025-2030

| NO.                                                   | NAMA / JABATAN POKOK                                                                   | JABATAN DALAM TIM |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                     | 2                                                                                      | 3                 |
| I. Pengarah                                           |                                                                                        |                   |
| 1.                                                    | Bupati Barito Selatan                                                                  | Pengarah I        |
| 2.                                                    | Wakil Bupati Barito Selatan                                                            | Pengarah II       |
| 3.                                                    | Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan                                                    | Pengarah III      |
| 4.                                                    | Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan                                             | Pengarah IV       |
| II. Bidang Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi      |                                                                                        |                   |
| 1.                                                    | Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Barito Selatan                                           | Ketua             |
| 2.                                                    | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan | Anggota           |
| 3.                                                    | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan             | Anggota           |
| 4.                                                    | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan                                           | Anggota           |
| 5.                                                    | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan                 | Anggota           |
| 6.                                                    | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan                        | Anggota           |
| 7.                                                    | Kepala BPJS Kabupaten Barito Selatan Cabang Muara Teweh                                | Anggota           |
| III. Bidang Pencegahan, Penanggulangan, dan Pemulihan |                                                                                        |                   |
| 1.                                                    | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan                                        | Ketua             |
| 2.                                                    | Kepala Kepolisian Resor Barito Selatan                                                 | Anggota           |

|                                           |                                                                                                                                       |         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3.                                        | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan                                                                                          | Anggota |
| 4.                                        | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan                                                                | Anggota |
| 5.                                        | Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan                                                                   | Anggota |
| 6.                                        | Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan                                                                                     | Anggota |
| 7.                                        | Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan                                           | Anggota |
| 8.                                        | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan                                                               | Anggota |
| 9.                                        | Direktur RSUD Jaraga Sasameh Buntok                                                                                                   | Anggota |
| 10.                                       | Camat se-Kabupaten Barito Selatan                                                                                                     | Anggota |
| 11.                                       | Lurah se-Kabupaten Barito Selatan                                                                                                     | Anggota |
| 12.                                       | Kepala Desa se-Kabupaten Barito Selatan                                                                                               | Anggota |
| 13.                                       | Kepala Puskesmas se-Kabupaten Barito Selatan                                                                                          | Anggota |
| 14.                                       | Seluruh Organisasi Profesi Kesehatan se-Kabupaten Barito Selatan                                                                      | Anggota |
| <b>IV. Bidang Pendataan dan Informasi</b> |                                                                                                                                       |         |
| 1.                                        | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan                                               | Ketua   |
| 2.                                        | Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan                                                                                      | Anggota |
| 3.                                        | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan                                                               | Anggota |
| 4.                                        | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan                                                                                       | Anggota |
| 5.                                        | Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan                                           | Anggota |
| 6.                                        | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan | Anggota |

|    |                                                                      |         |
|----|----------------------------------------------------------------------|---------|
| 7. | Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan | Anggota |
| 8. | Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan                      | Anggota |
| 9. | Ketua TP PKK Kabupaten Barito Selatan                                | Anggota |

**BUPATI BARITO SELATAN,**  
  
**EDDY RAYA SAMSURI**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR : 188.45/ 329 /2025**  
**TANGGAL : 8 oktober 2025**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN**  
**PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS**  
**KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN**  
**2025-2030.**

**URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS**  
**KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025-2030**

| NO. | PERANGKAT DAERAH /<br>INSTANSI                                                                                                          | URAIAN TUGAS                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.  | Bupati Barito Selatan, Wakil Bupati Barito Selatan, Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan | Mengarahkan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Barito Selatan dalam melaksanakan tugas utk menanggulangi Tuberkulosis di Kabupaten Barito Selatan                                                                                                                        |
| 2.  | Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Barito Selatan                                                                                            | 1. Memfasilitasi, menyebarluaskan Informasi pencegahan penyakit Tuberkulosis ke masyarakat di Kabupaten Barito Selatan.<br>2. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas TIM bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi kepada pengarah berdasarkan laporan dari anggota TIM.                 |
| 3.  | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan                                                  | Memastikan ketersediaan, sumber daya manusia di fasilitas layanan kesehatan yang kompeten dan profesional untuk eliminasi Tuberkulosis dan pemetaan tenaga kesehatan secara rutin.                                                                                                         |
| 4.  | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan                                                              | 1. Membina, mengkoordinasikan, dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang keuangan dan barang milik daerah.<br>2. Memverifikasi dan validasi perencanaan terkait dengan anggaran program kesehatan prioritas untuk program kesehatan prioritas untuk eliminasi Tuberkulosis. |
| 5.  | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan                                                                                            | Memberikan bantuan sosial dan jaminan sosial kepada pasien Tuberkulosis yang terdaftar dalam DTKS.                                                                                                                                                                                         |

|     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan | Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat desa, meliputi edukasi tentang Tuberkulosis, pelaporan kasus oleh warga, pendampingan pengobatan melalui kader, serta advokasi penggunaan dana desa untuk program Tuberkulosis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.  | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan | Memfasilitasi dalam melaksanakan program dan mengkoordinasikan penyusunan, penetapan dan evaluasi peraturan perundang-undangan dalam rangka percepatan penanggulangan Tuberkulosis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8.  | Kepala BPJS Kabupaten Barito Selatan Cabang Muara Teweh         | Tersedianya dukungan pendanaan layanan rujukan diagnosis dan pengobatan pasien Tuberkulosis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9.  | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan advokasi, pembinaan dan pengendalian dalam eliminasi Tuberkulosis.</li> <li>2. Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat tentang pencegahan Tuberkulosis.</li> <li>3. Meningkatkan keterampilan di fasilitas layanan kesehatan dalam melaksanakan eliminasi Tuberkulosis.</li> <li>4. Meningkatkan upaya pelaksanaan deteksi dini penyakit Tuberkulosis.</li> <li>5. Menyusun program penanggulangan Tuberkulosis.</li> <li>6. Memastikan seluruh Fasyankes sudah sesuai standar dalam program penanggulangan Tuberkulosis dan melaporkan secara mandiri.</li> </ol> |
| 10. | Kepala Kepolisian Resor Barito Selatan                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Sosialisasi tentang penanggulangan Tuberkulosis di Instansi kepolisian sampai ke tingkat Kecamatan/Desa.</li> <li>2. Mendukung upaya penanggulangan Tuberkulosis di masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan Tuberkulosis.</li> <li>3. Mendorong semua fasilitas kesehatan untuk terlibat dalam jejaring dalam memberikan pengobatan sesuai standar.</li> <li>4. Melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi dan masyarakat.</li> </ol>                                             |

|     |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendukung advokasi, edukasi, upaya sosialisasi / penyuluhan pencegahan Tuberkulosis di perusahaan.</li> <li>2. Memfasilitasi pelaksanaan skrining Tuberkulosis di tempat kerja.</li> <li>3. Memberikan jaminan status pekerja di perusahaan selama masa pengobatan Tuberkulosis.</li> <li>4. Menjamin setiap perusahaan melaporkan terduga Tuberkulosis.</li> <li>5. Pelaksanaan program K3 dengan mengacu kepada UU Pengendalian Tuberkulosis di tempat kerja dengan pendekatan 4 pilar.</li> </ol> |
| 12. | Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memanfaatkan transportasi publik untuk sarana edukasi Tuberkulosis.</li> <li>2. Mendukung akses rujukan Tuberkulosis.</li> <li>3. Mendukung kemudahan akses pengiriman logistik Tuberkulosis melalui transportasi publik.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13. | Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan | Memfasilitasi penyediaan sarana air bersih, sanitasi lingkungan perumahan, drainase dan persampahan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan                       | Menyediakan sarana sanatorium dan infrastruktur penunjang lainnya yang sesuai standar regional di kab/kota atau di fasilitas kesehatan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15. | Direktur RSUD Jaraga Sasameh Buntok                                                           | Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan peningkatan dan pelayanan rujukan pasien Tuberkulosis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16. | Camat se-Kabupaten Barito Selatan                                                             | Membentuk satuan tugas percepatan penanggulangan Tuberkulosis yang didukung oleh Forkopimcam, instansi kecamatan, kepala desa serta organisasi dan lembaga kemasyarakatan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17. | Lurah se-Kabupaten Barito Selatan                                                             | Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan penanggulangan Tuberkulosis di Kelurahan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 18. | Kepala Desa se-Kabupaten Barito Selatan                                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfasilitasi terbentuknya Kader Tuberkulosis di Desa.</li> <li>2. Kades dan Kader Tuberkulosis desa juga melaporkan pada petugas kesehatan apabila ada seseorang yang bergejala Tuberkulosis.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19. | Kepala Puskesmas se-Kabupaten Barito Selatan                                                                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat tentang pencegahan Tuberkulosis.</li> <li>2. Meningkatkan keterampilan difasilitas layanan kesehatan dalam melaksanakan eliminasi Tuberkulosis.</li> <li>3. Meningkatkan upaya pencegahan dan pelaksanaan deteksi dini penyakit Tuberkulosis.</li> </ol>                                                                                                                                                                     |
| 20. | Seluruh Organisasi Profesi Kesehatan se-Kabupaten Barito Selatan                                                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berpartisipasi dalam penanggulangan Tuberkulosis dengan meningkatkan keterlibatan praktisi kesehatan dalam kegiatan penanggulangan Tuberkulosis.</li> <li>2. Mensosialisasikan regulasi yang mewajibkan anggotanya untuk melakukan tata laksana Tuberkulosis sesuai standar dan pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran serta melaporkan kasus Tuberkulosis yang ditemukan dan atau diobati ke Sistem Informasi Tuberkulosis yang disediakan oleh pemerintah.</li> </ol> |
| 21. | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan                                               | Memfasilitasi tim percepatan penanggulangan Tuberkulosis dalam menyebarluaskan informasi Tuberkulosis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 22. | Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan                                                                                      | Memfasilitasi dalam upaya kampanye penanggulangan Tuberkulosis di Sekolah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 23. | Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan                                                                  | Memfasilitasi kelengkapan identitas pasien Tuberkulosis dan sinkronisasi NIK dengan melakukan kerja sama pemanfaatan data.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 24. | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendampingan bagi kelompok sasaran khususnya pada kelompok rentan dan anak dalam percepatan penanggulangan Tuberkulosis</li> <li>2. Melindungi dari dan diskriminasi pasien Tuberkulosis dan keluarga.</li> <li>3. Pemberdayaan kader desa dalam penyebaran informasi penemuan kasus, pendampingan dan pelaksanaan investigasi kontak Tuberkulosis</li> </ol>                                                                                                          |
| 25. | Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan                                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan ketahanan Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi melalui ketersediaan pangan dan pemberdayaan masyarakat dalam keanekaragaman pangan.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mendukung pembagian gizi masyarakat dengan melakukan pemberian bantuan fasilitasi budi daya holtikultura dan peternakan berbasis keluarga terkait pencegahan Tuberkulosis.</li> <li>3. Mengampanyekan gemar makan ikan Semua sektor untuk perbaikan gizi keluarga.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 26. | Ketua TP PKK Kabupaten Barito Selatan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan program eliminasi Tuberkulosis.</li> <li>2. Sebagai pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sampai tingkat dasawisma.</li> <li>3. Seluruh kader PKK menjadi fasilitator dalam melakukan sosialisasi transfer informasi dan edukasi tentang penyakit Tuberkulosis sampai tingkat keluarga.</li> <li>4. Sebagai pendamping penderita dalam proses kesembuhannya antara lain memberikan pengetahuan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Pengawas Minum Obat (PMO), dan pelacakan kasus.</li> </ol> |

